

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan analisa yang telah penulis lakukan pada bagian sebelumnya, maka dalam bagian ini, penulis dapat menarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut dengan penjabaran sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan kegiatan permohonan perubahan hak atas tanah dari hak guna bangunan menjadi hak milik untuk satuan rumah tinggal di Kantor Badan Pertanahan tahun 2014 sampai dengan 2016 mengalami penurunan jumlah pemohon. Hal ini disebabkan beberapa faktor,yaitu :
  - a) Tidak Berjalannya Kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi
  - b) Tidak dilaksanakannya pemberitahuan melalui pengiriman surat ke pemegang hak guna bangunan yang dikirim ke Kantor Desa dan Kelurahan.
  - c) Masyarakat tidak mengetahui kebijakan terkait perubahan Hak atas tanah dari hak guna bangunan menjadi hak milik untuk satuan rumah tinggal.
  - d) Ketidapkahaman masyarakat mengenai Prosedur dalam permohonan perubahan hak atas tanah dari hak guna bangnan menjadi hak milik untuk satuan rumah tinggal.

- e) Persepsi masyarakat tentang susahnya mengurus hal yang berhubungan dengan pertanahan.
2. Dalam Upaya Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati untuk Mengatasi Menurunnya Kegiatan Perubahan Hak Atas Tanah Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik dengan cara Peningkatan Pelayanan. Peningkatan pelayanan yang dilakukan yaitu :
- a) Penambahan Sumberdaya Manusia dalam upaya perbaikan Pelayanan Pertanahan.
  - b) Melaksanakan Penyuluhan dan Sosialisasi kebijakan pertanahan mengenai permohonan perubahan hak atas tanah dari hak guna bangunan menjadi hak milik untuk satuan rumah tinggal
  - c) Melaksanakan kegiatan pengiriman surat pemberitahuan kepada masyarakat pemegang hak guna bangunan.
  - d) Dengan dilaksanakannya upaya tersebut diharapkan masyarakat akan melakukan permohonan perubahan hak atas tanah tersebut.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan fakta di lapangan mengenai Kegiatan Permohonan perubahan hak atas tanah dari hak guna bangunan menjadi hak milik untuk satuan rumah tinggal, Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perubahan hak atas tanah dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik untuk rumah tinggal belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya, maka perlu adanya perbaikan pelayanan

pertanahan secara optimal serta kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap kebijakan permohonan perubahan hak atas tanah dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal.

2. Upaya badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati dalam menangani penurunan jumlah permohonan diharapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peningkatan pelayanan pertanahan tersebut, salah satunya dapat melalui penyuluhan-penyuluhan maupun media informasi lainnya yang efektif.